

PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA DARI SUATU NEGARA

KE NEGARA LAIN



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

**MINCE OMEGA SIRINGORINGO
02023100121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

S
345.052.07
Su
8
2007



**PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA DARI SUATU NEGARA
KE NEGARA LAIN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh:
MINCE OMEGA SIRINGORINGO
02023100121

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mince Omega Siringoringo
NIM : 02023100121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PEMINDAHAN PELAKU TINDAK
PIDANA DARI SUATU NEGARA KE
NEGARA LAIN

Inderalaya, April 2007


Mengetahui / Menyetujui:

Pembimbing Pembantu



Syahmin AK, S.H., M.H
NIP. 131 292 297

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 470 620





PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Mei 2007
Nama : Mince Omega Siringoringo
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100121
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Dari Suatu Negara Ke Negara Lain

Tim Penguji:

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : DR. Febrian, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.H.

()
()
()
()



Inderalaya, 16 Mei 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO:

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan pada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.

Pengkotbah 3: 11

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

❖ *ALLAH TRITUNGGAH*

❖ *Orang Tua Tercinta,*

Drs. M. Siringoringo dan T.S. Sidauruk

❖ *Saudaraku Yang Terkasih,*

Chandra M. T. Siringoringo, S.T.P.,

Jeffre Putra Siringoringo, Amd.,

Born Free Ricardo Siringoringo,

Emmy Martini Siringoringo.

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Terpujilah Yesus Kristus, atas segala anugerah dan kebaikanNya yang menyertai, menolong dan memimpin penulis di dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN.**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan permintaan pemindahan pelaku tindak pidana, baik melalui perjanjian *Transfer of Sentenced Persons* atau melalui perjanjian Ekstradisi. Dan juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan mengapa kejahatan politik tidak dapat dilakukan pemindahan terhadap pelaku tindak pidananya.

Begitu banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., sebagai Pembimbing Akademik, yang membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga sekaligus sebagai Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu,

arahan, bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Syahmin AK, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pembantu, terima kasih atas segala waktu, arahan, bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas didikan, ilmu pengetahuan, pengertian dan seluruh jasa yang tidak terkira yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan ramah.
7. Kedua Orang Tuaku yang kubanggakan dan kusayangi, Drs. M. Siringoringo dan T.S. Sidauruk, yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih, doa, dukungan, kepercayaan, kebutuhan dan pengorbanan yang begitu besar bagi penulis, “terima kasih untuk segalanya....”.
8. Saudara-saudaraku yang terkasih dan yang kubanggakan, Abang Chandra, Abang Jeffri, Abang Ando dan Adik Emmi, terima kasih buat segala doa, kasih sayang, perhatian, kepercayaan yang telah diberikan. Semoga kita tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kita.
9. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Palembang: rekan-rekan Badan Pengurus Cabang masa bakti 2005-2007 dan seluruh anggota,

terima kasih buat kerjasamanya, doa, pengertian dan keceriaan yang telah diberikan kepada penulis, *Ut Omnes Unum Sint!!!!.....*

10. Sahabat terbaikku, Dina Elizabeth Butar, terima kasih buat segala pengertiannya, buat kebersamaannya, buat *sharing*-nya, buat suka duka yang sudah kita lalui bersama, semoga kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkatimu.....^_^
11. Dan terima kasih juga di komplek Persada (Nova, Beka, Renta, Ani, Ria, Melda, Tetty, Syam, Lulu, Siska, Grace, Tina, Lia, bang Kornel, bang Putra, bang Filemon, bang Natal, bang Royend, bang Rudi, bang Tulus, Asido, Manto, Tarjo, Samuel, Tulus, Tua, Sartono, Surya, Presly, Rizal, Darman, Freddy, Sony, Jeffry, Berlin, Deripur, Feri, Camanan, Martin, Bastian, Aleks, dll) terima kasih buat kasih sayang, perhatian, keceriaan, suka dan duka selama ini, dan buat kejahilan-kejahilannya. Sukses buat kalian semua dan tetap jaga kebersamaan ya dan jaga nama baik kita semua. *Luv' you all en God be with you all...*
12. Saudara-saudara seperjuanganku di Fakultas Hukum UNSRI, sahabatku Meidora dalam suka dan duka, terima kasih buat kebersamaan selama ini, buat kasih sayang, buat pergumulan suka dan duka yang kita alami bersama, semoga kita mendapatkan yang terbaik di hari esok. Terima kasih juga buat Amos, Jekson Sitorus, Jekson Mangunsong, Manompang, Wandes, Andre, Boy, Tigan, Ucok, Ganda, Angga, Elis, Friska, Grace, Stevi, Melita, Fransiska, ; GEROBAK FH 04, GEOBAK FH 05 & GEROBAK FH 06.

13. Punguan Situmorang Sipitu Ama (*ito-itoku, appiri, pariban dan adik-adikku semua*), terima kasih buat kasih sayang, kebersamaan, kerjasamanya selama ini. Sukses buat kita semua dan tetap kompak ya. HORAS!!!!...
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh pihak yang tidak disebutkan yang sudah dengan hati tulus mendukung penulis, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dalam isi dan teknik penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konsep.....	10
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	16
1. Pengertian <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	16
2. Pihak Dalam Perjanjian <i>Transfer of Sentenced Persons</i> ...	17
3. Prinsip Dasar <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	20
4. Syarat-syarat <i>Transfer of Sentenced Person</i>	21
5. Dasar Penolakan <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	22
6. Kaidah Hukum dalam Perjanjian <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	23
B. Tinjauan Tentang Lembaga ekstradisi.....	24
1. Arti, Maksud dan Tujuan Ekstradisi	24
2. Hak-Hak Asasi Manusia Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Ekstradisi	26

3. Prinsip-Prinsip Pokok Ekstradisi	27
C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Negara	33
1. Tanggung Jawab Negara	33
2. Prinsip Tanggung Jawab Negara	35
3. Dasar Dan Sifat Tanggung Jawab Negara	37
4. Tanggung Jawab Perdata Dan Tanggung Jawab Pidana ...	39
5. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (<i>delictual liability</i>)	40
D. Tinjauan Tentang Asas Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat	42
1. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana Suatu Negara	42
2. Asas-Asas Tentang Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat	44
E. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	46
F. Tinjauan Tentang Kejahatan Internasional	49
G. Tinjauan Tentang Yurisdiksi Negara Atas Kejahatan Internasional.....	51

BAB III JENIS KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN PERMINTAAN PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengantar	53
B. Jenis Kejahatan Yang Dapat Dilakukan Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Perjanjian <i>Transfer of Sentenced Persons</i>	55
C. Jenis Kejahatan Yang Dapat Dilakukan Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pengaturan Lembaga Ekstradisi	61

**BAB IV KEJAHATAN POLITIK TIDAK DAPAT DILAKUKAN
PEMINDAHAN**

A. Sejarah Lahirnya Konsepsi Kejahatan Politik	68
B. Pengertian Kejahatan Politik	71
C. Kejahatan Yang Secara Tegas Tidak Digolongkan Sebagai Kejahatan Politik	74
D. Kejahatan Politik Tidak Dapat Dilakukan Permintaan Pemindahan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara ada demi manusia, bukan sebaliknya. Karena itu, negara harus berusaha mencapai kebahagiaan untuk setiap manusia (warga negaranya)¹. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap warga negaranya. Dimana kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut dapat tercapai hanya melalui hukum, karena hukum dapat menciptakan keteraturan, keadilan dan ketentraman hidup yang kemudian tercipta suatu kehidupan masyarakat (warga negara) yang sejahtera, adil dan makmur.

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan². Tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut semata-mata adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan warga negaranya. Dan kedaulatan negara tersebut digunakan untuk mempertahankan pemerintahannya dari berbagai ancaman.

Kemajuan teknologi dan informasi yang canggih dan cepat membuat keadaan dunia tanpa batas. Hal ini dibuktikan dengan begitu mudahnya setiap warga negara asing dapat berkunjung atau mendatangi negara lain. Keadaan seperti ini tidak jarang

¹ Whisnu Situni, *Identifikasi Dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. C.V. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 1.

² Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 34.

dilewatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin melakukan tindak kejahatan di negara lain. Dimana orang tersebut ingin mempermudah dan memperluas jaringan kejahatannya di negara lain, atau bahkan ingin mengganggu keamanan dan ketertiban suatu negara. Sehingga, hukum suatu negara sangatlah berarti untuk mengantisipasi keadaan tersebut.

Sehubungan hal tersebut van Hattum menyatakan bahwa,

Setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karenanya hakim dari setiap negara dapat mengadili setiap orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-undang Pidana yang berlaku di negaranya. Ini berarti bahwa Undang-undang Pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan suatu tindak pidana³.

Di samping itu, perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut negara di dunia untuk meningkatkan intensitas hubungan antar negara melalui perjanjian-perjanjian internasional. Kemajuan dan teknologi komunikasi juga telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar masalah yang semakin erat. Akibatnya terciptalah suatu dunia yang tanpa batas (*borderless world*) yang cenderung membentuk suatu masyarakat dunia.

Peranan hukum internasional pada umumnya dan perjanjian internasional pada khususnya dalam menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul akibat perkembangan globalisasi dewasa ini telah mendorong negara-negara untuk membuat

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 90.

suatu instrumen hukum dalam bentuk perjanjian internasional sebagai jawaban permasalahan ini. Salah satunya adalah permasalahan yang berdimensi internasional mengenai narapidana dan tersangka yang melibatkan dua negara yaitu negara asal secara yuridis⁴ dan negara lain dimana ia di tangkap dan di hukum.

Permasalahan berdimensi yang dimaksud adalah mengenai permintaan pemindahan pelaku tindak pidana dari suatu negara asal ke tempat dimana ia di tangkap atau di hukum. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang menyatakan bahwa, permintaan pemindahan pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka dan narapidana (terpidana). Dimana pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka adalah pelaku tindak pidana yang masih menjalani proses peradilan atau pemeriksaan, sedangkan pelaku tindak pidana yang berstatus narapidana (terpidana) adalah pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dengan kekuatan hukum tetap.

Instrumen hukum berbentuk perjanjian internasional yang mengatur masalah pelaku tindak pidana yang berstatus narapidana (terpidana) adalah *Treaty on the Transfer Sentenced Persons*, yaitu suatu perjanjian internasional di bidang hukum pidana dimana seorang narapidana (*sentenced person*) dapat dipindahkan ke negara asalnya berdasarkan perjanjian pemindahan narapidana (*Treaty on the Transfer*

⁴Lihat dan baca J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* edisi kesepuluh hal 302 mengenai yurisdiksi terhadap individu. Maka berlaku prinsip nasionalitas aktif dimana asas ini menekankan pada kewarganegaraan dan prinsip nasionalitas pasif yaitu asas yang membenarkan Negara untuk menjalankan yurisdiksi dengan tujuan melindungi warganegaranya di luar negeri.

Sentenced Persons)⁵. Narapidana yang dapat dipindahkan adalah warga negara asing yang telah memenuhi kriteria dalam konvensi tentang *Transfer of Sentenced Persons*.

Ada tiga pihak yang berperan dalam *Transfer of Sentenced Persons* yaitu *Sentencing state*: yaitu negara tempat narapidana itu menjalankan hukuman setelah melalui proses peradilan sampai adanya putusan final yang mempunyai kekuatan hukum tetap, *Administering state*: yaitu negara asal terpidana tercatat secara yuridis sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara itu, dan *sentenced person*: yaitu narapidana yang menjalankan hukuman di *Sentencing state*.

Transfer of Sentenced Persons adalah perjanjian internasional yang mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan perjanjian internasional lainnya. Narapidana tersebut telah melaksanakan peradilan sampai tahap final, maksudnya adalah telah adanya putusan tetap dari pengadilan yang berwenang. Jika narapidana belum melaksanakan peradilan atau masih dalam tahap peradilan, maka *Transfer of Sentenced Persons* tidak dapat dilaksanakan. Narapidana juga diharuskan melaksanakan hukuman selama 6 bulan di *Sentencing state* atau negara tempat hukuman dijatuhkan. Dalam *Transfer of Sentenced Persons*, narapidana yang harus melakukan permintaan pengajuan *transfer* kepada *Administering state* dan *Sentencing state*.

⁵ Negara-negara yang melaksanakan perjanjian *Transfer of Sentenced Persons* harus berdasarkan Konvensi tentang *Transfer of Sentenced Persons* disahkan pada tanggal 21 Maret 1983 di Strabourg yang sudah diratifikasi oleh 57 negara (14 diantaranya di luar Eropa).

Perjanjian *Transfer of Sentencing Persons* tidak dapat diartikan sebagai pertukaran narapidana (*exchange of prisoner*)⁶ tetapi pemindahan seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman di negara asing ke negara asalnya. Dengan dipindahkannya narapidana tersebut ke negara asalnya diharapkan dapat lebih dekat dengan keluarganya selagi ia menjalankan masa hukumannya tersebut.

Dalam prakteknya *Treaty on the Transfer of Sentenced Persons* dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian internasional antar negara anggota sehingga harus mentransformasikan ke dalam hukum nasionalnya sendiri agar sesuai dengan peraturan perundangan nasionalnya yang berlaku di masing-masing negara peserta⁷.

Sedangkan instrument hukum berbentuk perjanjian internasional yang mengatur masalah pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka adalah lembaga ekstradisi, yaitu suatu perjanjian internasional antar dua negara sesuai dengan tindak pidana yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangkakan atau di pidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam

⁶ Lihat dan bacalah definisi *Transfer of Sentenced Persons* dalam *The European Convention on the Transfer of Sentenced Persons* bahwa bukanlah suatu kewajiban dari Negara anggota konvensi untuk memenuhi permintaan dari Negara anggota lain untuk melakukan pemindahan narapidana, ini berbeda dengan perjanjian pertukaran narapidana dimana kedua belah pihak harus saling menukarkan narapidana untuk tujuan memenuhi perjanjian itu sendiri.

⁷ I Wayan Pathiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 275.

yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya⁸.

Konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing, karena prinsip *sovereignty*, bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya⁹. Sehingga karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah membentuk suatu perjanjian ekstradisi dan kebanyakan negara-negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya.

Jika kita kaitkan dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional maka berlakulah aliran dualisme, monisme¹⁰ dan harmonisasi yang dikemukakan oleh D.P. O'connell¹¹

1. Aliran dualisme

- a. Kedua perangkat hukum tersebut (hukum nasional dan hukum internasional) mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Lembar Negara RI Tahun 1979 Nomor 2, Pasal 1.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi> 15 desember 2006.

¹⁰ Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, di dalam teori hukum internasional telah berkembang dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara. Pandangan kedua adalah pandangan objektifitas yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasionalnya ini lepas dari kemauan negara, sehingga pada pandangan pertama mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional yang berdampingan dan terpisah yaitu dualisme. Pandangan kedua yaitu monisme, mengakibatkan adanya pola pikir bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan kesatuan hukum bagi manusia dengan pola hirarki antara kedua hukum itu.

¹¹ D.P. O'connell dalam Usman dan Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, PALEMBANG, 2005, hlm. 25.

kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama para masyarakat negara;

- b. Kedua perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Subjek hukum dari hukum nasional adalah orang perorangan, baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara;
- c. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataan seperti mahkamah dan organ eksekutif hanya ada dalam bentuk yang sempurna dalam lingkungan nasional. Alasan lain yang dikemukakan sebagai argumentasi yang didasarkan kenyataan ialah kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional. Dengan perkataan lain, dalam kenyataan ketentuan hukum nasional tetap berlaku efektif, sekalipun bertentangan dengan hukum internasional.

2. Aliran monisme

- a. Dengan primat hukum nasional yang beranggapan bahwa hukum internasional tidak lain adalah merupakan lanjutan dari hukum nasional belaka atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri.
- b. Dengan primat hukum internasional yang beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang merupakan perangkat ketentuan hukum yang hirarki lebih tinggi, karena hukum nasional tunduk pada hukum

internasional dan pada hakikatnya, berkekuatan mengikat berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang dari hukum internasional¹².

3. Aliran harmonisasi

Melalui interpretasi antara hukum internasional dan hukum nasional maka timbul harmonisasi, dalam arti jika terjadi konflik maka diantara kedua perangkat hukum, interpretasi berperan untuk mengharmonisasikan keduanya, selaras dengan pernyataan:¹³

“.....the fact that international law and municipal law are both species of common genus-law, and both the branches of law affect the individual whose importance is progressively increasing in the international area. It can not be denied that for most part of international law it realies upon municipal court for implementation of its norm, like recognition succession, nationality, extradition and diplomatic relation”.

Jadi suatu kenyataan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan species dari genus hukum umum, dan masing-masing cabang hukum yang mempengaruhi individu yang semakin lama semakin penting dalam lapangan internasional. Dan tidak dapat dihindari bahwa sebagian besar hukum internasional menyandarkan penerapan norma-normanya kepada pengadilan nasional, seperti masalah pengakuan, nasionalisasi, sukseksi, ekstradisi dan hubungan diplomatik.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, dalam: Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 55.

¹³D.P. O’connell., *op. cit.*, hlm. 25.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai praktek negara dalam pemindahan pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup hukum nasional, dan selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul:

**“PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA DARI SUATU NEGARA
KE NEGARA LAIN”**

B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini terbatas hanya pada:

1. Jenis kejahatan apa sajakah yang dapat dilakukan permintaan pemindahan pelakunya?
2. Mengapa kejahatan politik tidak dapat dilakukan pemindahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan permintaan pemindahan pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan mengapa kejahatan politik tidak dapat dilakukan pemindahan terhadap pelaku tindak pidananya.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan masukan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemindahan pelaku tindak pidana.

a. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
- b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan nasional mata kuliah hukum pidana.

A. Kerangka Konsep

Dalam lingkup nasional, pemindahan pelaku tindak pidana sudah sering dilakukan. Menteri Hukum dan HAM, misalnya, berniat memindahkan terpidana korupsi dari lembaga pemasyarakatan (LP) di Jakarta ke LP Nusakambangan. Juga banyak terpidana yang dihukum di LP suatu provinsi memohon agar dapat menjalani masa hukuman di LP provinsi asal. Alasannya, agar dekat dengan keluarga.


Praktek pemindahan terpidana berkewarganegaraan asing ke negara asal juga bukanlah suatu yang unik atau aneh. Praktik ini sudah lazim dilakukan. Misalnya, antara Amerika Serikat dan Hongkong telah diadakan perjanjian *Transfer of*

Sentenced Persons. Juga di Uni Eropa ada *Convention on the Transfer of Sentenced Persons*.

Selain melalui *Transfer of Sentenced Persons* tersebut, pemindahan pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan melalui lembaga ekstradisi berdasarkan adanya suatu perjanjian ekstradisi antara negara. Misalnya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia. Dengan adanya perjanjian tersebut, pelaku kejahatan dapat dipindahkan berdasarkan adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia tersebut.

Bila akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan terpidana tersebut, maka para terpidana berkewarganegaraan asing di Indonesia dimungkinkan untuk menjalani hukuman penjara di negara asal. Demikian pula sebaliknya bagi para terpidana berkewarganegaraan Indonesia di negara asing.

Alasan mendasar diadakannya perjanjian semacam ini adalah kemanusiaan. Perjanjian ini bertujuan agar terpidana bisa lebih dekat dengan keluarga dan lingkungannya. Adapun perjanjian itu sendiri akan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terpidana yang akan dipindahkan, selain masalah-masalah yang bersifat teknis administratif.



B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analisi kualitatif dengan metode pendekatan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber atau informasi yang berhubungan dengan skripsi yang di susun, kemudian menganalisa data dan informasi tersebut untuk menjawab permasalahan.

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian (traktat) dan sumber-sumber hukum nasional dan internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku (literatur), hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli, jurnal, artikel-artikel dari koran dan informasi yang diperoleh dari internet yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kasus-kasus dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber diatas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu memperoleh data melalui studi pustaka yang mendukung dan pelengkap penelitian. Studi pustaka ini dilakukan dengan identifikasi literatur buku-buku, perjanjian-perjanjian internasional, hasil penelitian serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah *juridis normatif*, yang menitikberatkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep, teori-teori serta ketentuan dalam peraturan yang terkait dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, mengenai pemindahan pelaku tindak pidana dari suatu negara ke negara lain.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil kepustakaan di analisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yaitu secara deskriptif-analisi-kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana proses atau penerapan perjanjian *Transfer of Sentenced Persons* dan Ekstradisi tersebut . Dalam tahap ini data yang diperoleh dari bahan sekunder akan dilakukan proses *editing* dan pada akhirnya

dianalizing. Proses pengolahan data melalui kegiatan *editing* adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah semua data valid sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya dalam *editing* akan dilakukan koreksi atas data yang keliru, menambahkan data yang kurang lengkap. Akhirnya dilakukan proses *analizing* yaitu pembuatan analisis-analisis secara kualitatif terhadap data yang awalnya panjang dan lebar untuk dikristalisasi menjadi sintesis untuk kemudian diuji kebenarannya, sehingga terciptanya suatu akhir. Selanjutnya hasil *analizing* dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM*, P.T Grasindo, Jakarta, 2005.

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1981.

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam hukum Internasional*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.

I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

_____, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

_____, *Hukum Internasional Dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.

_____, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.

Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 1993.

M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Ha-Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 1994.

_____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2000.

Syahmin AK, *Regime Hukum Lembaga Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Palembang.

_____, *Hukum Perjanjian Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Usmawadi dan Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, PALEMBANG, 2005.

Whisnu Situni, *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1989.

B. Perjanjian Dan Peraturan Perundang-Undangan

The European Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strabourg 21 Maret 1983

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Karya Ilmiah

Mohammad Ryan Bakry, *Aspek-aspek Perjanjian Internasional Mengenai Praktek Negara-negara dalam Transfer of Sentenced Persons*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2006.

Nora Debora, *Penerapan Prinsip Komplementer Menurut Statuta Roma 1998 Bagi Pengadilan Nasional Suatu Negara Terhadap Kejahatan Paling Serious*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2006.

C. Internet

“<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi.htm>”